

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 687 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu membentuk tim penilai pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pemindahtanganan melalui mekanisme penjualan atas barang milik daerah, maka perlu dibentuk tim penilai barang untuk mendapatkan nilai wajar barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 3. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah

Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

1. melakukan penilaian terhadap barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memperoleh nilai wajar;

incinperoteir imai wajar,

2. melakukan pengumpulan data/survey lapangan untuk memperoleh perbandingan nilai barang berdasarkan harga

pasar;

3. penilaian dilakukan terhadap barang milik daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah untuk dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan /

lelang;

4. menyampaikan hasil penilaian barang milik daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang

milik daerah.

KETIGA : Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten

Polewali Mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun

Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 24 Mei 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 687 TAHUN 2023 TANGGAL : 24 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Ketua : Kepala Badan Keuangan.

Sekretaris : Kepala Bidang Aset.

Anggota : 1. Kasubid Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan.

2. Kasubid Perencanaan dan Penatausahaan Aset.

3. Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju.

4. Staf Bidang Aset.

5. Unsur Perangkat Daerah / Unit Kerja lain yang

terkait

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd



ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 24 Mei 2023

